



**PUTUSAN**

**NOMOR 1290/Pid.Sus/2021/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD BACHTIAR SITORUS alias  
TIAR;  
Tempat lahir : Sibolga;  
Umur/tanggal lahir : 30 Th/27 November 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sm Raja GG Kaje-kaje Kel Aek  
Manis Kec Sibolga Selatan Kota Sibolga;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan / Perikanan;

Terdakwa Muhammad Bachtiar Sitorus alias Tiar ditangkap sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
8. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;

*Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1290/Pid.Sus/2021/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2021;

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukum Parlaungan Silalahi, S.H., dan Mangihut Tua Rangkuti, S.H., masing-masing Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Dr. FL. Tobing Nomor 11, Kelurahan Pandan Wangi, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 234/Pen.Pid.Sus/PH/2021/PN Sbg tanggal 28 Juni 2021;

## **Pengadilan Tinggi tersebut:**

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 Agustus 2021 Nomor 1290/Pid.Sus/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 24 Agustus 2021 Nomor 1290/Pid.Sus/2021/PT MDN;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Sbg tanggal 2 Agustus 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut umum berdasarkan Surat Dakwaan :

**DAKWAAN**

**KESATU**

Bahwa terdakwa MUHAMMAD BACHTIAR SITORUS alias TIAR pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2021 bertempat di Jl. SM Raja No. 319 Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1290/Pid.Sus/2021/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 12.05 Wib terdakwa menuju rumah SYAFRIL DARMAWAN Alias KOKOM yang tidak jauh dari tempat terdakwa bekerja dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu untuk terdakwa pakai/konsumsi. Setelah terdakwa sampai di rumah SYAFRIL DARMAWAN Alias KOKOM terdakwa bertemu dengan SYAFRIL DARMAWAN Alias KOKOM dan terdakwa dengan SYAFRIL DARMAWAN Alias KOKOM bercerita dan mengatakan ingin membeli narkoba paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian SYAFRIL DARMAWAN Alias KOKOM, mengatakan kepada terdakwa mana duitmu dan terdakwa memberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya SYAFRIL DARMAWAN Alias KOKOM masuk kedalam rumahnya dan tak lama kemudian SYAFRIL DARMAWAN Alias KOKOM keluar dan memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa. Setelah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa terima dan selanjutnya terdakwa hendak pergi meninggalkan rumah SYAFRIL DARMAWAN Alias KOKOM dan melangkah kaki terdakwa tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Polres Tapanuli Tengah langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa atas seijin terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening dan mengintrogasi terdakwa dari mana terdakwa membeli narkoba tersebut dan oleh terdakwa mengakui dari SYAFRIL DARMAWAN Alias KOKOM. Kemudian petugas kepolisian yang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap SYAFRIL DARMAWAN Alias KOKOM dan melakukan penggeledahan terhadap SYAFRIL DARMAWAN Alias KOKOM dan menemukan 02 (dua) paket besar narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening, 01 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening, 01 (satu) buah timbangan digital, 01 (satu) unit Handphone MAXTROM warna hitam kombinsai biru dan Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan SYAFRIL DARMAWAN Alias KOKOM bersama dengan barang bukti dibawak ke kantor polisi Polres Tapanuli Tengah ke Satuan Reserse Narkoba untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 18/SP.10056/II/2021 tanggal 18 Februari 2021 barang bukti atas nama MUHAMMAD BACHTIAR SITORUS alias TIAR berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1290/Pid.Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,08 (nol koma nol delapan) gram. Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram atas nama MUHAMMAD BACHTIAR SITORUS alias TIAR adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Nomor Lab : 2653/NNF/2021, tanggal 16 Maret 2021;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) dari UU RI No. 35 Tahun 2009;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD BACHTIAR SITORUS alias TIAR pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2021 bertempat di Jl. SM Raja No. 319 Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 Wib Saksi Krisnadi Zatmiko, saksi Posmant Saragih, saksi Tarmi Fadli Gorat (ketiganya anggota Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat di Jalan SM. Raja Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga ada transaksi jual beli narkotika, setelah mendapat informasi tersebut Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan memastikan orang yang dinformasikan oleh masyarakat tersebut, Setelah informasi tersebut benar dan pasti kemudian Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang membeli narkotika jenis sabu-sabu di Jalan SM. Raja No. 319 Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga, dan selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening, Setelah itu Petugas Kepolisian melakukan interogasi dari mana terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa tersebut, dan saat itu terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut dibeli dari Syafril Darmawan Alias Kokom (berkas terpisah) yang juga saat itu Syafril Darmawan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1290/Pid.Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Kokom berdampingan dengan terdakwa dan selanjutnya Petugas Kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Syafril Darmawan Alias Kokom dan melakukan pengeledahan dan menemukan dari Syafril Darmawan Alias Kokom yaitu berupa 02 (dua) paket besar narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening, 01 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening, 01 (satu) buah timbangan digital dan Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah. Selanjutnya Petugas Kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan saksi Syafril Darmawan Alias Kokom bersama dengan barang bukti yang kami sita dari kedua terdakwa maupun dari lokasi penangkapan terdakwa ke Polres Tapanuli Tengah untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 18/SP.10056/III/2021 tanggal 18 Februari 2021 barang bukti atas nama MUHAMMAD BACHTIAR SITORUS alias TIAR berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,08 (nol koma nol delapan) gram. Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram atas nama MUHAMMAD BACHTIAR SITORUS alias TIAR adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Nomor Lab : 2653/NNF/2021, tanggal 16 Maret 2021;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) dari UU RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Penuntut Umum Mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD BACHTIAR SITORUS alias TIAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam belum tanaman jenis ganja" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan atau Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa MUHAMMAD BACHTIAR SITORUS alias TIAR selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1290/Pid.Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar) Subsida  
6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa MUHAMMAD BACHTIAR SITORUS alias TIAR dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum Pengadilan Negeri Sibolga telah menjatuhkan putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Sbg tanggal 2 Agustus 2021 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Bachtiar Sitorus alias Tiar terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Sbg tanggal 2 Agustus 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 21/Akta.Pid/2021/PN Sbg, tanggal 4 Agustus 2021 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2021;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1290/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal Agustus 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 6 Agustus 2021 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada 9 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sibolga telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Agustus 2021 dan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2021, sebagaimana agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa mengakui membeli sabu-sabu dari Safril Darmawan seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
2. Bahwa saat penangkapan terdakwa tidak dalam keadaan memakai.
3. Bahwa tidak ada asesmen yang menyatakan sebagai penyalahguna atau pemakai.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas terdapat kekeliruan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yaitu:

1. Bahwa majelis Hakim memutus perkara pada tujuan perbuatan tersangka bukan kepada bentuk perbuatan yang telah selesai sehingga berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa terdakwa tujuan memiliki sabu tersebut adalah untuk dipakai namun pada saat penangkapan oleh pihak kepolisian terdakwa tidak sedang memakai sehingga perbuatan

*Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1290/Pid.Sus/2021/PT MDN*



tujuan untuk memakai belum terlaksana sehingga Majelis Hakim memutuskan di dalam persidangan tersebut sesuai dengan tujuan terdakwa yang belum selesai/dilaksanakan, sehingga putusan ini melanggar asas Legalitas.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga dengan memutuskan perkara ini tidak memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan oleh SEMA No. 4 Tahun 2010 dalam menentukan perbuatan penyalahgunaan narkoba sehingga jika dilihat fakta persidangan bahwa terdakwa pada saat penangkapan tidak sedang memakai. Terdakwa tidak ada asesmen yang menyatakan sebagai pemakai oleh karena itu adanya kekeliruan Majelis Hakim yang tidak memerhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan secara limitative sesuai dengan SEMA No 4 Tahun 2010.

3. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Narkotika untuk pasal yang terbukti sudah ada ditentukan atau ditetapkan ambang batas maksimal dan minimum untuk menjatuhkan hukuman sehingga putusan tersebut melanggar Undang-Undang Narkotika.

4. Bahwa Narkoba adalah kejahatan yang sedang diperangi oleh bangsa Republik Indonesia sehingga tidak boleh menjatuhkan hukuman di bawah yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara berupa Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Sbg tanggal 2 Agustus 2021, serta memori banding dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut

*Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1290/Pid.Sus/2021/PT MDN*



diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Hakim Pengadilan Negeri oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan, pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding diambil alih, dan menjadikan pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan ini pada pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini pada Pengadilan Tingkat banding maka Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Sbg tanggal 2 Agustus 2021, yang dimintakan banding tersebut harus di pertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya, masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI**

- Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Sbg tanggal 2 Agustus 2021, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tanah;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 oleh kami TIGOR MANULLANG, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, JOHN PANTAS L. TOBING, SH., M.Hum. dan WAYAN KARYA, SH., MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh MAHTINA HANUM HARAHAHAP, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

JOHN PANTAS L. TOBING, SH., M.Hum.

TIGOR MANULLANG, SH. MH.

WAYAN KARYA, SH., MHum.

Panitera Pengganti

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1290/Pid.Sus/2021/PT MDN



MAHTINA HANUM HARAHAP, SH.MH.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 1290/Pid.Sus/2021/PT MDN